

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR TENTANG TATA NASKAH
DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tata naskah dinas merupakan bagian integral dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi resmi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Penyelenggaraan tata naskah dinas yang tertib, baku, dan sistematis diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas koordinasi, serta akuntabilitas administrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Seiring dengan pembentukan dan penguatan kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, diperlukan pengaturan yang komprehensif dan seragam mengenai tata naskah dinas sebagai pedoman bagi seluruh unit organisasi. Pengaturan ini menjadi penting untuk memastikan keseragaman format, jenis, tata cara penyusunan, penandatanganan, pengamanan, pendistribusian, serta pengarsipan naskah dinas, baik dalam bentuk konvensional maupun elektronik.

Saat ini, belum terdapat pengaturan khusus yang secara menyeluruh mengatur tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan praktik administrasi antarunit kerja, ketidakteraturan dalam pengelolaan naskah dinas, serta hambatan dalam proses koordinasi dan pengambilan keputusan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuntut adanya penyesuaian tata naskah dinas agar selaras dengan prinsip efisiensi, keamanan informasi, dan transparansi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan administrasi persuratan dan dokumentasi kedinasan. Peraturan ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan

internal, serta mendukung pelaksanaan tugas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Dengan ditetapkan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, diharapkan terwujud sistem tata kelola administrasi yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel, guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik serta pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara optimal.